

**PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

RADIKA FAWWAZULHAQ AL-MAHBUBI

NIM. 16360006

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., LC, M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Dunia sedang berduka dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease in 2019* atau yang dikenal dengan COVID-19. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus tersebut. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, beberapa ormas Islam menganjurkan untuk melaksanakan kunut nazilah di tengah pandemi ini.

Dalam pandangan Islam, perbedaan pendapat menjadi hal yang seringkali terjadi. Bahkan menjadi hal yang lumrah dalam pertukaran pemikiran, karena itu akan menjadi kekayaan intelektual dikemudian hari. Tak terkecuali dengan pelaksanaan kunut nazilah ini yang juga menimbulkan perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Akar dari perbedaan pendapat ini tak lain dikarenakan perbedaan dalam memahami dalil terkait. Temuan di lapangan praktik kunut nazilah ini pernah dilakukan di berbagai daerah oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Baik masyarakat yang termasuk ke dalam organisasi Muhammadiyah ataupun masyarakat yang termasuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Seperti yang dikerjakan di Masjid Agung Ponorogo saat melaksanakan shalat fardu dan shalat jum'at.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana data yang digunakan bukanlah data statistik atau menggunakan perhitungan angka. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dengan memaparkan suatu gejala atau fakta permasalahan yang diteliti, menyusun secara sistematis dan melakukan telaah mendalam untuk mencari makna yang terkait. Adapun dalam pendekatannya menggunakan pendekatan ushul fikih yang mana dasar-dasarnya menggunakan al-Quran dan Hadis. Untuk menyelesaikan pada penelitian ini digunakan teori *Al-Ikhtilafu Fi Fahmi an-Nas wa Tafsirihi*.

Pengertian dari teori ini adalah perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks dari satu dalil yang sama.

Kesimpulan penelitian ini bahwa hukum kunut nazilah menurut Muhammadiyah di tengah pandemi Covid-19 menghasilkan dua putusan. *Pertama*, Kunut Nazilah tidak lagi boleh diamalkan. *Kedua*, boleh diamalkan atau dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan terhadap perorangan. Keputusan ini didasarkan atas hadis Rasulullah Saw yang pernah melakukan kunut nazilah saat terjadi penganiayaan oleh orang kafir terhadap kelompok Islam sampai dengan turunnya surah ‘Ali Imron (3) ayat 128. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama (NU) hukum kunut nazilah saat pandemi Covid-19 sebagai bentuk ikhtiyar batiniyah adalah sunah. Karena mengikuti pendapat ulama dari kalangan Syafi’iyyah yang mana mensunahkan pelaksanaan kunut nazilah.

Kata kunci: Kunut Nazilah, Pandemi Covid-19, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

NIM : 16360006

Judul : HUKUM MELAKUKAN KUNUT NAZILAH DI
TENGAH WABAH PANDEMI VIRUS CORONA
(COVID-19) MENURUT MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 September 2020

1 Safar 1442 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-808/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RADIKA FAWWAZULHAQ AL-MAHBUBI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360006
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f867e7ab0b88



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5f83ec4dc308b



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f7c3e68b048e



Yogyakarta, 30 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f86b4e10fc5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

NIM : 16360006

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang mengharuskan merujuk kepada sumber utamanya dan bebas dari unsur plagiarsme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2020

8 Safar 1442 H

Saya yang menyatakan,



Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

NIM: 16360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

TANSAH ELENG GUSTI
(Selalu Ingat Pada Yang Maha Kuasa)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada Bapak, Ibu dan adek satu-satunya
tercinta. Serta seluruh keluarga besar Akar Sulaiman dan Bani Ma'mun.

Dan juga kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga.

Teruntuk leluhur, guru-guru penulis selama ini tak terkecuali dosen Perbandingan
Mazhab.

Serta tak lupa kepada seluruh teman-teman perbandingan mazhab tercinta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
----	-----------	--------	--------

ِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
ُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3	Kasrah+ya' mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	ī karīm
4	Dammah+wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2	Fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمَشُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَمَّا بَعْدُ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ.

Alhamduliillahi rabbil 'alamin, segala puji hanya untuk Allah Swt yang telah melimpahkan segala karuniaNya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini penulis masih diberi rahmat Iman, Islam dan tentunya kesehatan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang dengan penuh cinta kasih selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Penelitian ini merupakan tugas akhir penyusun untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. sejak awal hingga selesai penyusunan ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang membuat penulis harus bekerja keras dan tetap menjaga semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan doa. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Khususnya kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, beliau Bapak Mohammad Junaidi serta Ibunda Siti Yuliani. Kedua sosok yang selalu menjadi sumber motivasi penulis dalam melakukan setiap aktivitas tak terkecuali ketika mengerjakan tugas akhir ini. Karena hanya dengan keridhaan dan keikhlasannyalah penulis bisa melangkah dan menghadapi setiap badai kehidupan yang datang silih berganti.
2. Bapak Prof. Dr. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus., S.H., M.Hum., selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta dengan jajarannya.
4. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., Lc., M.Ag., selaku ketua program pendidikan Perbandingan Mazhab sekaligus sebagai dosen Pembimbing skripsi, yang dari awal telah memberikan judul skripsi serta tidak ada lelahnya memberikan arahan dan masukan di setiap proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan selama menjalani bimbingan bersama beliau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan semangat, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh kuliah di Prodi Perbandingan Mazhab.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh pegawai staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan administrasi akademik.
8. Kepada seluruh Jamaah Dzikir at-Tauhid yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keyakinan di tengah gejolak hidup yang pasang surut. Dan terkhusus kepada Ustazd Agus yang selalu memberikan arahan dalam penulis menempa pendidikan spiritual di gubuk tercinta.
9. Seluruh teman-teman perbandingan mazhab telah banyak memberikan warna dan cerita selama penulis kuliah.
10. Kepada seluruh kawan-kawan alumni Baik ALANZA, IKADHA, HIMMABU, serta teman-teman dari KKN Sampang yang telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman baru dalam memperkaya dan menempa kehidupan selama di Yogyakarta.
11. Seluruh teman-teman kost Brilliant yang tak pernah bosan memberikan cerita canda dan tawa bersama.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

Yogyakarta, 25 September 2020

Penyusun,



Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KUNUT DAN PANDEMI COVID-19	23

A. Gambaran Umum Tentang Kunut.....	23
B. Gambaran Umum Pandemi Covid-19	42
C. Konektivitas Kunut Nazilah Dengan Pandemi Covid-19.....	49
BAB III KUNUT NAZILAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL	
ULAMA.....	52
A. Sejarah Muhammadiyah Dan Lahirnya Majelis Tarjih.....	52
B. Kunut Nazilah Menurut Muhammadiyah	61
C. Sejarah Nahdlatul Ualama Dan Lahirnya Lembaga Bahtsul Masail	67
D. Kunut Nazilah Menurut Nahdlatul Ulama	77
BAB IV ANALISIS KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19	
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA '	83
A. Kesamaan Dalil Terkait Kunut Nazilah di Tengah Pandemi Covid-19	83
B. Perbedaan Terkait Pemahaman Dalil Kunut Nazilah di Tengah Pandemi	
Covid-19.....	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Surat Izin Wawancara	I
Lampiran 2: Terjemahan Al-Quran Dan Hadist.....	V
Lampiran 3: Biografi Tokoh.....	XI

Lampiran 4: Wawancara	XVIII
Lampiran 5 : Maklumat Kunut Nazilah.....	XXVIII
Lampiran 6: Dokumentasi	XXX
CURRICULUM VITAE.....	XXXI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diyakini oleh setiap muslim sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Makna rahmat bagi seluruh alam ini tentu tak hanya disempitkan untuk sesama manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk Allah. Karena bagi seorang muslim, semua yang ada di kehidupan dunia ini tak lain atas kehendak dan kuasa-Nya. Seperti sekarang ini, seluruh umat manusia sedang dihadapkan dengan musibah yang besar dan berat. Musibah itu berupa pandemi, di mana *World Health Organization* (WHO) memberi nama pandemi ini dengan nama Coronavirus 2019 (Covid-19).

Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) ini adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Virus ini untuk pertama kali diketahui pada Desember 2019 yang diketahui kemunculannya berasal dari Wuhan, pusat kota provinsi Hubei China.¹ Setelah itu penyebaran Covid-19 ini begitu massif ke negara-negara dunia tak terkecuali Indonesia.

Tentunya selain mengikuti cara pandang pemerintah dalam menghadapi wabah ini; agama Islam juga memiliki perspektif sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Islam telah mengajarkan bahwa dalam melihat segala

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Banten, Vol. 7 No. 6 (Mei 2020), hlm. 556.

kejadian yang ada di dunia ini, al-Quran adalah sumber rujukan sebagai pedoman hidup. Karena selain muukjizat nabi, al-Quran juga sebagai petunjuk yang agung. Dikatakannya bahwa seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali di sana Allah sudah mentakdirkan dan menetapkan musibah tersebut. Pesan ini tertulis dalam Firman Allah yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²

Firman Allah pada surah yang lain:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الْأَصِيرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, sebagai seorang mukmin selain melakukan ikhtiyar lahir seperti karantina dan *social distancing*, seharusnya juga diiringi dengan usaha-usaha peningkatan spiritualitas (*bathin*). Bila kita mau bertafakkur lebih dalam, bagi seorang muslim dan mukmin tentu pandemi ini adalah salah satu dari sekian banyak Rahmat-Nya yang harus diterima dengan ikhlas. Karena musibah ini merupakan peringatan bagi siapapun yang mau berpikir, bahwa peristiwa besar ini ialah salah satu sarana atau jalan untuk terus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memasrahkan diri sepisah-

² At-Taghabun (64): 11.

³ Al-Baqarah (2): 155-157.

pasrahnya dengan meyakini seyakini-yakinnya bahwa Dia-lah yang maha kuasa.⁴ Hal inilah yang juga dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia, sebagai acuan bagaimana seharusnya masyarakat muslim bersikap di tengah bencana pandemi Covid-19.

Organisasi Islam sebagai wadah bagi masyarakat yang multi dimensi telah banyak membantu negara untuk menggerakkan umat dalam kesertaan menanggulangi pandemi Covid-19. Seperti memberikan arahan atau himbauan penanggulangan pandemi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Organisasi Islam itu di antaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi ini dalam maklumatnya menghimbau kepada segenap umat Islam Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan kunut nazilah sebagai salah satu ikhtiyar lahir maupun bathin menanggulangi pandemi covid-19. Muhammadiyah menegaskannya dalam edaran No: 02/EDR/1.0/E/2020 tentang “Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19” tertanggal 24 Maret 2020.⁵ Sementara Nahdlatul Ulama menyebutkannya dalam edaran No: 3929/C.1.34/03/2020 tentang “Instruksi dan Anjuran” tertanggal 03 Maret 2020.⁶

Permasalahan kunut merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan fikih yang telah ada sejak dahulu. Akan tetapi ada banyak sekali pendapat hukum mengenai praktik kunut di antara para ulama. Ragam pendapat terkait kunut ini

⁴ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam...,” hlm. 562.

⁵ “Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19,” <http://m.muhammadiyah.or.id/>, akses 15 Juni 2020.

⁶ “Instruksi dan Anjuran,” <https://www.nu.or.id/>, akses 15 Juni 2020.

dikarenakan adanya pandangan yang berbeda mengenai dalil-dalil (nash atau hadis) yang dipakai dalam menetapkan hukum kunut di antara ulama mazhab.⁷

Kunut menurut bahasa berasal dari kat قنوت - يقنوت yang berarti patuh, bersikap tunduk, dan rendah hati.⁸ Sahabat Zaid bin Aslam berkata, “Dulu kami berbicara satu sama lainnya dalam salat sehingga turunlah ayat وقوموا لله قانتين ” kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara.⁹ Menurut Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya memiliki beragam makna yaitu: berdiri, taat, dan diam (tidak berbicara).¹⁰ Hal ini sesuai sebagaimana firman Allah Swt berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ¹¹

Kunut memiliki makna berdiri sebagaimana hadis nabi yang berbunyi:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ¹²

⁷ Galih Maulana, *Kupas Tuntas Kunut Subuh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

⁸ Mukhlis Muhtar, “Kunut Dalam Prespektif Hadis”, *Jurnal Ash-Shahabah*: UIN Alauddin Makassar, Vol 2 No. 2 (Juli 2016), hlm. 168.

⁹ Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār Tūq an-Najāh: 1442 H), II:383, Nomor Hadis 539, “*Bāb Takhrīm al-Kalām Fī aṣ-Ṣalāt*”.

¹⁰ Abū Ja'far Ath-Thabārī, *Jami' al-Bayān fī Ta'wil al-Qur'ān* (Muassasah Ar-Risalah: 2000), II: 116, hlm. 539.

¹¹ Al-Baqarah (2): 238.

¹² Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Qushāiri al-Hajjāj an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr), I:520, Nomor hadis 164, “*Bāb Afḍhal aṣḥ-Shalāt Thūl al-Qunūt*”.

Pengertian kunut yang terkenal adalah bermakna doa. Makna ini dikemukakan oleh beliau Imam Nawawi (W 78 H) dalam kitabnya *Tahrir Alfadz at-Tanbih*:

الْفُتُوتُ لَهُ مَعَانٍ فِي اللُّغَةِ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَلِهَذَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ فُتُوتًا وَيُطْلَقُ عَلَى الدُّعَاءِ بِخَيْرٍ¹³ وَشَرٍّ

Adapun makna kunut secara istilah dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyah*, juz : II, pada halaman 286 sebagai berikut:

وَعِنْدَ أَهْلِ الشَّارِعِ اسْمٌ لِلدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْقِيَامِ¹⁴

Kemudian makna secara istilah menurut al-Bāji bahwa kunut adalah sebuah doa yang dikerjakan pada akhir salat.¹⁵

Sementara kata nazilah penulis dapatkan makna dalam kitab *Mu'jam al-Wasith* yang bermakna sebuah musibah besar. Dan menurut Imam al-Muqri al-Fayumi kata nazilah bermakna musibah besar yang menimpa manusia seperti diserang musuh, kekeringan panjang, dan termasuk juga wabah penyakit.¹⁶ Kemudian mengutip al-Imam al-Hafidz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya an-

¹³ Galih Maulana, “*Kupas Tuntas KunutSubuh...*”, hlm .9.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ Sulāiman bin Khalāf al-Bāji, *al-Muntaqā Syarḥul Muwāṭṭa*, (Qahira: Darul Kitab al-Islami, T.t), hlm. 281.

¹⁶ Ahmad al-Muqri al-Fayūmi, *al-Misbāḥul Munir fī Ḡāribi aṣ-Sahri al-Kabir*, (Beirut: al-Maktabah al-‘ilmiyyah: tth.), II: 601.

Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwa nazilah bermakna bahaya besar yang menimpa kaum muslimin (atau sebagiannya) dan semisalnya.¹⁷ Dengan demikian bisa diartikan bahwa makna kunut nazilah adalah mengerjakan doa kunut yang dikarenakan ada musibah besar yang menimpa umat Islam.

Disebutkan dalam riwayat sahih bahwa nabi Muhammad telah mengajarkan kunut nazilah (kunut yang dikerjakan karena adanya suatu musibah) selama satu bulan penuh. Hal ini ditujukan untuk mendoakan kecelakaan bagi suatu kaum. Disebutkan pula dalam riwayat sahih nabi Muhammad pernah mengerjakan kunut selama satu bulan penuh untuk mendoakan kebaikan bagi beberapa orang sahabatnya yang tidak memiliki kesanggupan untuk berhijrah karena ditawan oleh orang-orang yang menghalanginya. Akan tetapi setelah sebab yang mendorong beliau melakukan kunut telah tiada, beliau pun tidak melakukan kunut lagi. Nabi Saw. tidak pernah melakukan kebiasaan kunut (tanpa suatu sebab) pada salat fardu.¹⁸

Sejarah Islam merekam bahwa praktik kunut nazilah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw. bersamaan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami delegasi al-Qurra'. Peristiwa besar ini terjadi pada bulan Safar pada tahun 4 Hijriah. Kunut nazilah ini dikerjakan Rasulullah sebagai bentuk belasungkawa serta doa kebaikan terhadap kaum muslimin serta sebagai doa kutukan kepada Bani Sulaim.

¹⁷ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawāwi, *Al-Minhaj Syarh Shāhih Muslīm bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dār Ihyā'it Turhas al-'Arabi, 1392 H), hlm. 176.

¹⁸ Sa'id bin 'Ali, *Salatul Mu'min Buku Induk Salat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 424.

Ada banyak hadis yang erat kaitannya dengan peristiwa kunut nazilah, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْفَرَاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزَنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ (رواه البخارى)¹⁹

Hadis lain yang berkaitan dengan kunut nazilah adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةِ يُقَالُ لَهُمُ الْفَرَاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رَعْلٌ وَذَكَوَانٌ عِنْدَ بَنِي يُقَالُ لَهَا بِنُرٌ مَعُونَةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَتَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْفَنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْفَنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ (رواه البخارى)²⁰

Pada penelitian tentang hukum kunut nazilah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penulis merasa penting bagi kita untuk mengetahui akar dari perbedaan hukum yang dihasilkan oleh kedua organisasi tersebut. Agar kita lebih dewasa dalam menyikapi sebuah perbedaan ijtihad dan menjadikan representasi

¹⁹ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (tṭp: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah) II: 82, Nomor hadis 1300, "Bāb Man Jalasa 'Ind al-Muṣibati yu'rafu fihī al-Hazani".

²⁰ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (tṭp: Dār Tuq an-Najāḥ) V: 104, Nomor hadis 408, "Bāb Gaḥwah ar-Rajī", wa Ri'lin, wa Ḍakwāna, wa Bi'ru".

agama Islam yang *rahmatan lil'alam*. Makna ijtihad di sini adalah mengerahkan segenap kemampuan bernalar dalam menggali hukum *syar'i* yang bersifat dugaan dan umum dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama yang memiliki kapasitas di dalamnya. Posisi ijtihad di sini bukan sebagai sumber hukum melainkan hanya sebagai metode penetapan hukum. Sementara fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam sumber hukum itu yakni al-Quran dan as-Sunah.

Metode Ijtihad hukum yang dipakai oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih & Tajdid adalah sebagai berikut:²¹

- a. Metode *Bayani* yaitu sebuah proses penetapan hukum yang pendayagunaannya melalui pendekatan kebahasaan atau teks yang ada.
- b. Metode *Ta'lili* yaitu sebuah proses penetapan hukum di mana pendayagunaannya melalui pendekatan penalaran atau secara penalaran.
- c. Metode *Istishlahi* yaitu sebuah proses penetapan hukum yang pendayagunaannya melalui pendekatan kemaslahatan.

Sementara metode ijtihad hukum yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail adalah sebagai berikut:²²

²¹ Draf Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

²² Sambutan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013).

- a. Pertama metode *Qouly* (tekstual) yaitu metode yang proses pengambilan hukumnya merujuk pada teks atau kitab-kitab imam mazhab atau pendapat ulama' serta para pengikutnya.
- b. Kedua metode *Ilhaqi* (analogi) yaitu metode yang proses pengambilan hukumnya menyamakan suatu masalah yang dihadapi kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih mazhab.
- c. Ketiga metode *Manhajiyy* (bermazhab) yaitu metode ijtihad dengan proses pengambilan hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab.

Hukum pelaksanaan kunut nazilah menurut Muhammadiyyah dan Nahdlatul Ulama telah menghasilkan putusan ijtihad yang berbeda. Namun demikian perlu bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut secara komparatif bagaimana proses ijtihad hukum yang mereka lakukan. Sehingga bisa diketahui hasil ketetapan hukum mengenai pelaksanaan hukum di tengah pandemi Covid-19. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Muhammadiyyah dalam memutuskan hukum pelaksanaan kunut nazilah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبَرِ، عَنْ جَابِرٍ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْفُتُوتِ.

Hadis lain yang dijadikan dasar hukum ialah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا [ص:40] جَدِّي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُو عَلَى رَجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] " الآية²³

Sementara dalil-dalil yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلٍ، وَذُكْوَانَ، وَغُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. ²⁴ (رواه ابو داود . حديث حسن)

Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra: “*Sesungguhnya apabila ingin mendoakan seseorang. Nabi Muhammad membaca kunut sesudah rukuk*”. (H.R. Bukhari dan Ahmad Ibnu Hambal).²⁵

²³ Abū Ja'far al-Ṭahawī, *Syarah Musykil al-Atsar*, (ttp: Mu'assasah ar-Risālah, 1994), II: 39, Nomor Hadis 568, “*Bāb Bayān al-Musykil Ihtimāl as-Sabab al-Ladzī Nazalat Fih*”.

²⁴ Abū Daud Sulaiman al-Aẓdi as-Sajistānī, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t) II: 68, Nomor Hadis 1443, “*Bāb Qunūt fī ash-shalawātī*”.

²⁵ Soeleiman Fadeli et al., *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 135.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian komparatif dari organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang penyusun beri judul “Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penyusun uraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, maka dapat penyusun rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19?
- a. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait praktik kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19
- b. Menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19

Semenyantara manfaat penelitian ini bisa dirumuskan sebagaimana berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kunut nazilah oleh pemerintah saat terjadinya pandemi Covid-19.

b. Bagi Akademisi

Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang perbedaan pandangan dan kebijakan pelaksanaan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Menuangkan pemikiran dalam bentuk karya tulis sehingga tidak hanya berguna bagi diri sendiri, akan tetapi memiliki manfaat untuk orang lain dan dapat memberikan kontribusi yang nyata serta solutif terkait dengan hukum melaksanakan Kunut nazilah di tengah wabah pandemi Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian di dalam penyusunan skripsi yang memuat tentang kumpulan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti pada sebelumnya. Tentunya penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sementara itu tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui sejauh mana kerangka teori dan

keilmuan yang digunakan dalam penelitian terdahulu, agar selama proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Telaah pustaka juga untuk memberikan gambaran perbedaan yang jelas antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, ini dimaksudkan bahwa kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta bisa terhindar dari unsur plagiasi.

Studi terdahulu mengenai kunut nazilah pernah dilakukan oleh H. Mukhlis Mukhtar, Dosen UIN Alauddin DPK pada STAI DDI Maros, dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 2016 dengan judul “Kunut Dalam Perkspektif Hadis” dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *Asbabul Wurud*-nya kunut adalah ketika Nabi mengerjakan kunut dalam rangka berbela sungkawa sekaligus mendoakan kepada para sahabat yang terbunuh dalam peristiwa itu. Serta memohonkan laknat bagi kabilah yang telah berkhianat dan melakukan pembantaian kepada 70 orang muslim utusan Rasulullah. Kemudian setelah Allah menurunkan ayat 128 dalam surah Ali Imran tentang larangan mendoakan kebinasaan, Nabi berhenti untuk melakukan doa kunut tersebut. Dalam arti bahwa Rasulullah tidak lagi mendoakan kebinasaan untuk oranglain, tetapi Rasulullah tetap melaksanakan kunut pada salat subuh. Hadis Nabi tentang pelaksanaan kunut dalam salat subuh dalam penelitian ini dinilai berkualitas *shahih li zatihi*. Kemudian kunut nazilah dapat dikerjakan pada setiap akhir rakaat salat dhuhur, salat isya, atau salat subuh.²⁶

Penelitian lain yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Qurratul Aini dari IAIN Jember, dalam tulisannya yang diberi judul “Tradisi

²⁶ Mukhlis Mukhtar, “Kunut Dalam Perkspektif Hadis”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shabahah*: UIN Alauddin Makassar, Vol. 2 No. 2 (Juli 2016), Hlm. 166-179.

Kunut Dalam Salat Maghrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis)” dari penelitian ini mengemukakan bahwa tradisi melakukan kunut tidak hanya dilakukan dalam salat subuh tetapi juga dapat dilakukan waktu salat maghrib. Praktik ini telah lama diterapkan di asrama putri an-Najah dan al-Hikmah pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Tujuan dilakukan kunut dalam salat magrib adalah karena waktu magrib yang sangat singkat. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk berdoa dan berharap kebaikan pada malam hari yang akan mereka lalui dengan membaca kunut pada saat salat magrib. Praktik kunut menurut mereka tidak perlu dipermasalahkan hadisnya, karena yang terpenting adalah esensi dari dalil yang menjadi landasan. Meskipun banyak santriwati tidak mengetahui dalil sebagai dasar hukum untuk melakukan kunut pada salat magrib, namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini didasarkan oleh hadis Nabi Saw. Itu artinya, apa yang mereka praktikkan adalah bagian dari living hadis.²⁷

Penulis juga menemukan pada tulisan karya Ahmad Mujahid dan Haeriyah yang berjudul “Konsep Kunut Dalam Al-Quran dan Relasinya Dengan Doa Kunut Dalam Salat (Studi Tinjauan Tafsir dan Fikih)”. Dalam jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa mengerjakan kunut sebagai suatu karakter mulia yang mesti terbentuk dalam kepribadian individu muslim. Kaitannya dengan kandungan doa kunut itu sendiri adalah: Kunut berkonotasi makna ketaatan, ketundukan dan penghambaan secara total dan holistik kepada Allah diberbagai

²⁷ Siti Qurratul Aini, “Tradisi Kunut Dalam Salat Magrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*: IAIN Jember, Vol. 1 No. 2 ISSN: 2528-756 (Oktober 2016), hlm. 227-242.

dimensi kehidupan. Jadi pribadi yang kunut adalah orang yang memiliki sikap taat, tunduk menghambakan jiwanya dan merendahkan diri kepada Allah secara total. Konotasi makna kunut di atas semakna dengan kandungan doa kunut yang dibaca dalam setiap salat subuh dan salat witir atau pada setiap salat fardu, apabila musibah menimpa umat Islam. Dalam hal ini, Ahmad Mujahid dan Haeriyyah meyakini bahwa kunut baik untuk dilakukan.²⁸

Dalam penulisan skripsi oleh Jundillah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Kunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah) Danurejan, Kota madya Yogyakarta” Mengemukakan bahwa perbedaan pendapat mengenai kunut dikarenakan adanya perbedaan dari dalil-dalil (hadis) yang dipakai atau diyakini dalam pandangan berbagai mazhab. Menurut pandangan ulama Syafi’iyah, bilamana kunut salat subuh tidak dikerjakan, maka hendaknya mengganti dengan sujud sahwi. Termasuk bila menjadi makmum dan ternyata imamnya bermazhab Hanafiyyah yang meyakini tidak ada anjuran melaksanakan kunut pada salat subuh; maka secara munfarid, makmum melakukan sujud sahwi. Masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah, keduanya berorientasi NU dengan adanya kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, dan kunut pada salat subuh. Tetapi ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan doa kunut, di mana pada masjid Al-Bahrawi para jamaah salat subuh melakukan doa kunut dengan tidak

²⁸ Ahmad Mujahid dan Haeriyyah, “Konsep Kunut Dalam Al-Quran dan Relasinya Dengan Doa Kunut Dalam Salat (Studi Tinjauan Tafsir dan Fikih)”, *Jurnal Al-Risalah: UIN Hasanuddin Banten*, Vol. 19 No. 1 (Mei 2019), hlm. 135-147.

mengangkat tangan dan praktik kunut subuh pada masjid Ukhuwah Islamiyah pelaksanaannya dengan mengangkat tangan.²⁹

E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan seseorang dapat memahami fenomena untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah dalam penelitian muncul karena adanya kesulitan yang dihadapi di kehidupan manusia atau karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia.³⁰

Landasan teori ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori dan juga hasil penelitian dari studi kepustakaan. Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta definisi dan juga referensi untuk penelitian yang sangat relevan. Adapun dalam kaitannya penelitian KunutNazilah dalam presfektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama; untuk membedah permasalahan ini penyusun memakai landasan teori *al-Ikhtilāfu fī fahmi an-Nash wa Tafsirihi*.

Menurut penulis teori *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* ini merupakan salah satu dari beberapa penyebab perbedaan pendapat di kalangan

²⁹ Jundillah, "Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Kunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah) Danurejan, Kotamadya Yogyakarta," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019), hlm. 73.

³⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 314.

para *fuqoha'* atau ulama'. Dimana sering terjadi perbedaan pendapat dikarenakan berbeda dalam memahami sebuah teks baik al-Quran atau hadis beserta tafsirnya. Sehingga masing-masing melakukan intepretasi terhadap apa yang dianggapnya sesuai ketika menentukan sebuah hukum dari permasalahan yang dihadapi.³¹ *Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Nash wa Tafsīrihi* ini berbeda dengan *Al-Ikhtilāfu Fi al-Qawā'id al-Ushuliyyah*, di mana perbedaan dalam memahami teks nash ini bersumber dari satu teks yang sama akan tetapi hasil pemahaman terkait maksud dan tujuan teks itu bisa menjadi berbeda-beda.

Sedangkan dalam perbedaan kaidah ushul sumber teknya bisa lebih dari satu dan dipahami dengan ragam kaidah fikih yang berbeda. Dalam kasus *Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Nash wa Tafsīrihi* ini misalnya adalah sebagian ulama memahami perintah mencuci jilatan anjing dengan tanah adalah bersifat *ta'abbudi*, oleh karena itu tidak dapat diganti dengan alat lain. Sedang sebagian ulama memahami bersifat *ta'aqquli*, oleh karena itu dapat diganti dengan alat lain, misalnya dengan karbol atau diterjen.

Perbedaan dalam memahami nash beserta perbedaan dalam menafsiri nash ini dicontohkan dalam kitab karangan Mustafa Said al-Khin. Para imam mazhab berbeda paham mengenai hadis berikut:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

Menurut Mazhab Hanafi pencampuran zakat kambing tidak mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak wajib bagi masing-masing muzakki untuk

³¹ Musthafa Said al-Khin, *Astar al-Ikhtilāfu fī al-Qawā'id al-Ushūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqohā'*, Cct. Ke-3 (Beirut: Muassasah ar-Risālah. 1982), hlm. 62.

mengeluarkan zakat. Kecuali ada sesuatu yang diwajibkan tadi (telah mencapai satu nisab kepemilikannya) sebelum adanya pencampuran. Dan pencampuran di sini yang dimaksud bukan pencampuran secara milik akan tetapi hanya sebatas pencampuran tempat.

Sementara menurut Mazhab Maliki ketika terjadi pencampuran maka wajib bagi individu-individu tadi mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya dengan syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai hak milik yang sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Adapun menurut Mazhab Sya'fi'i dan Hanbali ketika terjadi pencampuran antara dua orang maka zakatnya cukup satu saja. Akan tetapi bila secara hak kepemilikan dipisah, maka zakatnya menjadi sendiri-sendiri.³² Perbedaan pemahaman terhadap teks dan tafsir belum tentu menghasilkan sebuah hukum yang berbeda. Terkadang hukum yang dihasilkan sama, meski dengan pemahaman dan tafsir yang berbeda-beda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuannya atau datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Adapun jenis penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library reaserch*) di mana bahan-bahan utamanya bersumber dari buku yang berkaitan erat dengan objek penelitian ini.

³² *Ibid.*, 63-65.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penjelasan deskriptif ialah memaparkan suatu gejala atau fakta permasalahan tersebut.³³ Sementara analitis ialah sebuah usaha mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan telaah untuk mencari makna.³⁴ Penulis akan memaparkan secara jelas dan rinci temuan-temuan dalam dasar hukum penetapan kunut nazilah dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan pendekatan *ushul fikih*. Pendekatan dalam hal ini adalah didasarkan pada al-Quran dan Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer, sekunder, dan interview sebagai berikut.

a. Data Primer

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10.

³⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Sumber data utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah al-Quran beserta tafsirnya dan hadis-hadis Nabi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa penulis dapatkan dari buku-buku, kitab fikih, skripsi, tesis, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang kunut nazilah dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’.

c. Interview

Sumber data ini diperoleh dengan melakukan proses tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan bertatap muka untuk mendengarkan informasi serta keterangan. Hasil dari wawancara ini dijadikan sebagai penguat data yang sudah didapatkan penulis dari sumber kepustakaan.

5. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Setelah itu dilakukan studi komparatif yakni mencari persamaan atau perbedaan terhadap fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berlandaskan pemikiran kerangka teori tertentu.³⁵

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, (Bandung: Roskardaya, 2004), hlm. 54.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini secara sistematika pembahasan disusun dengan lima bab yang saling berkaitan. Penulisan pembahasan ini memaparkan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Secara rinci, sistematika penulisan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama ada BAB I yang terdiri dari pendahuluan, ialah bab paling awal yang disusun penulis sehingga dapat mengantarkan penelitian pada tahap selanjutnya. Isi dari pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, yang menggambarkan fenomena dan permasalahan latar belakang penelitian sebagai bentuk awal lahirnya rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun dari rumusan masalah ini lalu dijawab dalam tujuan penelitian dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini juga menguraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Kemudian pada Bab II susunannya berisi tinjauan hukum Islam terkait kunut nazilah yang dimulai dari dasar hukum serta pandangan ulama. Dan juga memaparkan terkait konektivitas pandemi dengan musibah yang kemudian dilakukannya kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19.

Setelah itu ada Bab III membahas gambaran umum tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta pandangannya mengenai kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19, meliputi hukum pelaksanaan kunut nazilah serta dasar hukum kunut nazilah.

Dilanjutkan dengan Bab IV yang berisi tentang pemaparan lebih lanjut mengenai analisis dari rangkaian penjelasan dari Bab II dan Bab III.

Terakhir ada Bab V sebagai penutup. Isi dari kesimpulan adalah jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dituliskan saran dan masukan yang disampaikan kepada pihak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada bab penutup ini peneliti juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian ini sebagai bahan analisis untuk perbaikan oleh peneliti di hari mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pandemi Covid-19 merupakan musibah besar yang disepakati oleh organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hadis Nabi tentang terbunuhnya para sahabat, musibah adanya pandemi Covid-19 ini jauh lebih besar karena banyak berdampak hampir di seluruh negara dunia dengan angka kematian yang sangat banyak. Selain itu, dampak dari adanya musibah ini adalah berpotensi mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Tak hanya berdampak pada kehilangan nyawa, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan negara, seperti ekonomi dan pendidikan. Maka dari itu penting dilakukan penanggulangan pandemi Covid-19 dengan berperilaku hidup sehat dan bersih, melakukan karantina, serta melakukan doa-doa seperti juga kunut nazilah.

Kedua, bahwa hukum mengerjakan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan organisasi Muhammadiyah adalah diperbolehkan dikarenakan ada dalil-dalil yang menunjukkan hukum kebolehan untuk mengerjakannya. Akan tetapi Muhammadiyah memberikan catatan bahwa doa yang dibaca ketika kunut nazilah harus dirubah, yakni tidak lagi boleh menggunakan doa yang berisikan kutukan atau celaan bagi pihak yang lain. Meski memang tidak ada tuntunan redaksi

doa yang pasti, diutamakan adalah doa-doa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Sementara mengerjakan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan organisasi Nahdlatul Ulama' hukumnya adalah disunahkan. Kesunahan ini berdasarkan hadist-hadist nabi yang diambil melalui kitab-kitab ulama' mazhab kususny dari kitab ulama mazhab Syafi'iyah. Namun demikian, kesunahan ini tidak termasuk ke dalam kesunahan yang apabila meninggalkan harus menggantinya dengan sujud syahwi, seperti ketika meninggalakan kunut ketika mengerjakan salat subuh.

Kedua, Muhammadiyah dalam menggali hukum kunut di tengah pandemi Covid-19 menggunakan bayani, qiyasi, dan ta'lili. Kemudian dalam pendekatannya menggunakan metode pendekatan bayani, pendekatan burhani dan pendekatan 'irfani. Dari kesluruhan metode yang dipaparkan Muhammadiyah menggunakan bayani dan burhani. Sehingga dalam pemahaman terkait dalil nash melihat ada unsur nasikh dan mansuk yang tertuang dalam *bayan tabdil*. Akan tetapi ini tidak terjadi pada Nahdlatul Ulama, dikarenakan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum melaksanakan kunut di tengah pandemi Covid-19 menggunakan metode qauliy, ilhaqiy dan manhajiy. Nahdlatul tidak melihat bahwa dalil terkait kunut nazilah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 memakai metode manhajiy. Di mana pendapat ulama mazhab dalam hal ini Syafi'iyah sebagai jalan pengambilan dalil hukum yang ada.

B. Saran

1. Sebaiknya penelitian terkait hukum pelaksanaan kunut nazilah tidak hanya berhenti pada penulis, akan tetapi lebih diperbanyak untuk memperkaya

kazanah keilmuan dan juga sebagai bahan referensi bagi orang banyak. Kemudian untuk organisasi Muhammadiyah terkait draft fatwa tentang kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 untu bisa sesegera mungkin diterbitkan ke dalam satu buku putusan hukum Karena hal ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin mencari tahu terkait hukum kunut nazilah, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan fatwa terkait persoalan ini. Dan untuk organisasi Nahdlatul Ulama' alangkah lebih baiknya setiap terkait persoalan ubudiyyah seperti hukum kunut nazilah bisa dibukukan. Hal ini untuk memudahkan para pencari daam menemukan hukum-hukum terkait beserta dengan dalil-dalil yang ada.

2. Diharapkan adanya perbedaan ijtihad dari masing-masing lembaga fatwa tidak menjadikan alasan untuk masyarakat luas berselisih. Karena perbedaan itu adalah rahmat bagi seluruh umat. Dan penting untuk dipahami, selama perbedaan itu bukan perbedaan pokok, hal itu sah-sah saja. Dan yang paling penting, kerukunan di antara umat muslim harus senantiasa diwarat dan dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/ Tafsir

Bakr, Abū Abdillāh Muhammad bin Aḥmad bin Abū, *al-Jāmi' liahkāmil Ḥukmi Tafsīr al-Qurtubi*, Alih Bahasa Amir Hamzah, 20 Jilid, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin, *Lubābu at-Tafsīr Min Ibn Katsīr*, Alih bahasa Abdul Ghafur, 10 Jilid, Mu-assasah Dār al-Hilāl Kairo: 1414 H/ 1994 M.

Al-Hadis/Ulumul Hadis

Azdy, Abu Daud as-Sajastany Al-, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Baji, Sulaiman bin Khalaf Al-, *al-Muntaqa Syarhul Muwatha*, Qahira: Darul Kitab al-Islami, t.t.

Buhūtī, Mansur bin Yunus bin Idrīs Al-, *Qasyfu al-Qina'i*, 16 Jilid, Beirut: Dār 'Alam al-Kutūb, 1983.

Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-, *al-Jami' ash-Shahih*, Bairut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya'it Turhas al-'Arabi, 1392 H .

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-, *Al-Jami' ash-Shahīh wa Huwa Sunan at-Tirmīdzi*, 5 Juz, Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 2000.

‘Illan, Muḥammad ibnu, *Al-Futūḥāt ar-Rabbāniyyah ‘Alā al-Adzkar an-Nawāwiyah*, IV Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Hanbal, Abū Muhammad ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad*, 22 Jilid, Muassasah ar-Risālah, 2001.

Fikih/Ushul Fikih

‘Ali, Sa'id bin, *Salatul Mu'min Buku Induk Salat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Asy'ari, Muhammad Hasyim, *Risalah Ahlu as-Sunah wal Jama'ah*, terj. Ngabdurrahman al-Jawi, Kediri: Azhar Risalah, t.t.

Bugha, Mustafa Dib Al-, *Fikih Minhāji*, alih bahasa Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Dīmyāthi, Sayyid Bakri Muhammad Syatha Ad-, *I'ānatū at-Thālibīn*, Halabi: Dār Ihya al-Kutūb, 4 Jilid, t.t.

Draft Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *KunutNazilah Masa Covid-19*, 2020.

Ghirnati, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad Al-, *Al-Qawānīn al-Fikihiyyah*, Beirut: Maktabah ats-Tsāqafiyyah, t.t.

Fariyyan, Al-Walid bin Abdirrahman bin Muhammad Al-, *Al-Kunūt Fī al-Witri*, Riyadh: Dār Ibnu al-Atsir, 2009.

Fayumi, Ahmad al-Muqri Al-, *Al-Misbāhul Munīr fī Ghāribi ash-Sahril Kabir*, Beirut: Al-Maktabah al-‘ilmiyyah: t.t.

Jauziyyah, Ibnu Qoyyim Al-, *Zādul Ma'ad*, alih bahasa Abu Zakariya, II Jilid, Jakarta: Grita Ilmu, 2016.

- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Lathif, Mahmud Abdul, *Tuntunan Salat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Saifullah, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- Maulana, Galih, *Kupas Tuntas KunutSubuh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nawawī, Abū Zakariya Muhyi ad-Dīn An-, Yahyā bin Syaraf, *Raudhatu at-Thālibīn wa 'Umdatu al-Muftīn*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Rohman, Abdul, KunutSubuh: *Masalah Khilafiyah Perspektif Fikhiyyah dan Studi Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, terj: Beni Sarbeni, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ṣālih, Muḥammad Adīb, *Tafsīru an-Nuṣuṣ Fī al-Fikhi al-Islāmī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1993.
- Sa'di, Syaikh Abdurrahman As- bin Nashīr, *Syarah Umdāh Al-Ahkam*, Jakarta: Darus Sunah Press, 2012.
- Tim Kajian fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1440 H.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fikih al-Islāmīy Wa Adillātuhu*, 10 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal

Abd. Rahim Mansyur, “Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia”, *Jurnal Education and Learning*, Universitas Muslim Indonesia, Volume 1, No. 2 (Juli 2020).

Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Indonesia* : Volume 7, No. 1, (Maret 2020).

A. Tabi'in, “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak Usian Dini Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19”, *Jurnal edukasi AUD*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan, Volume. 6, No. 1 (01 Juli 2020).

Bandarsyah, Desvian, Dinamika Tajdid Dalam Muhammadiyah, *Jurnal: Historia*, Vol. 4, No. 2, (2016).

Qurratul Aini iti, “Tradisi Kunut Dalam Salat Magrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis: IAIN Jember*, Vol. 1 No. 2 ISSN: 2528-756 (Oktober 2016).

Bahar Agus Setiawan, Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah, *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, (25 Maret 2019).

Budi Sujati dkk, Politik penguasaan Mongol Terhadap Negeri-Negeri Muslim Pada Masa Dinasti Ilkhan (1260-1343), *Jurnal: Rihlah*, Vol. 6 No.1 (2018).

Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, *Jurnal: Sosial & Budaya Syar'i*, Vol.7 No. (6 Mei, 2020).

Fathiyah Isbaniah dan Agus Dwi Susanto, “Pneumonia Corona Virus Infection Diseases-19 (COVID-19)”, *Jurnal Indon Med Assoc*: Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Volume: 70, No. 4 (4 April 2020).

Jamaa, La, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *Jurnal: Al-Ihkam*, Vol. 12 No.1 (Juni 2017).

Jundillah, “Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Kunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah) Danurejan, Kotamadya Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Lisbet, “Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional”, *Jurnal Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume XII, No. 5 (Maret 2020)

Mujahid, Ahmad dan Haeriyah, “Konsep Kunut Dalam Al-Quran dan Relasinya Dengan Doa Kunut Dalam Salat (Studi Tinjauan Tafsir dan Fikih)”, *Jurnal Al-Risalah: UIN Hasanuddin Banten*, Vol. 19 No. 1 (Mei 2019).

Mukhlis Muhtar, Kunut Dalam Prespektif Hadis, *Jurnal Ash-Shahabah*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2016).

Lain-lain

Thabari, Abu Ja'far Ath-, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Muassasah Ar-Risalah, 2000.

Mishri, Abu 'Abdurrahman Al-, *Air Mata Nabi*, terj: Kamran As'ad Irsyady, Jakarta: AMZAH, 2008.

Huda, Alamul, *Manahij al-Ifta' fi Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Karim, M. Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Kātsir, Ibnu, *Mukhtasar al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, alih bahasa Farid Fahrudin, Solo: Insan Kamil, 2018.

Tim penyusun, *Permasalahan dan Jawaban Muktamar NU ke 28 di PP Al-Munawir Krapyak Yogyakarta*, ttp: Menara Kudus, t.t.

Miri, M. Djamaluddin, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) dan Diantama, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Rosyidi, Sahlan, *Kemuhammadiyahan: Masalah-masalah Tarjih*, Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen-Dosen Agama Islam, 1984.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKis, 2004.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Bashir, Ketua LBM NU PWNU D.I.Y, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 17 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Ade Supridi, Ketua LBM NU PC D.I.Y, Kota, Yogyakarta, pada tanggal 22 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Atang Solihin, Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Gamping Kidul, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 22 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Ali Yusuf, Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Depok, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 15 Agustus 2020.

Internet

KBBI Daring, kbbi.kemendikbud.go.id, Akses 19 Juli 2020.

Kiai Ma'ruf Amin Berkisah Tentang Sejarah Bahtsul Masail," <http://nu.or.id/>,
Akses 24 Juli 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Bapak Ali Yusuf
Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid
Alamat : Yogyakarta

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada hari Senin 17 Agustus 2020, yakni:

Nama : Radika Fawaazulhaq Al-Mahbubi
NIM : 16360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan penelitian dengan judul:

HUKUM MELAKUKAN KUNUT NAZILAH DI TENGAH WABAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Narasumber

Bapak Ali Yusuf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Ate Supriadi .
Jabatan : Ketua LBN NU Kota Yogyakarta .
Alamat : Kampung Kalangan . utt 5 . 6880 Umbulharjo Yk .

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada hari Senin 17 Agustus 2020, yakni:

Nama : Radika Fawaazulhaq Al-Mahbubi
NIM : 16360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan penelitian dengan judul:

HUKUM MELAKUKAN KUNUT NAZILAH DI TENGAH WABAH PANDEMI VIRUS
CORONA (COVID-19) MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020

Narasumber



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Bapak Atang Solihin .
Jabatan : Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Fatwa .
Alamat : Gedung Krida, Sleman, Yogyakarta .

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada hari Senin 17 Agustus 2020, yakni:

Nama : Radika Fawaazulhaq Al-Mahbubi
NIM : 16360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan penelitian dengan judul:

HUKUM MELAKUKAN KUNUT NAZILAH DI TENGAH WABAH PANDEMI VIRUS
CORONA (COVID-19) MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020

Narasumber


Atang Solihin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.S.I
Jabatan : Ketua LBM PWNU D.I.Y
Alamat : Pondok ar-Risalah Bantul Yogyakarta

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada hari Senin 17 Agustus 2020, yakni:

Nama : Radika Fawaazulhaq Al-Mahbubi
NIM : 16360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Sehubungan dengan penelitian dengan judul:

HUKUM MELAKUKAN KUNUT NAZILAH DI TENGAH WABAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020

Narasumber


Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.S.I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2: Terjemahan Al-Quran Dan Hadist

Hal	Nomer Footnote	Ayat Al-Quran dan Hadist	Terjemahan
2	2	Q.S. At- Taghabun : 11	Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
2	3	Q.S. Al-Baqarah : 155	Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
2	3	Q.S. Al-Baqarah : 156	Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).
2	3	Q.S. Al-Baqarah : 157	Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan Rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
4	11	Q. S. Al- Baqarah : 238	Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wustha. Berdirilah untuk Allah dengan khusyu’.
4	12	Hadis diriwayatkan Oleh Imam Muslim	Yang paling utama adalah yang paling lama berdirinya.
7	19	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Diceritakan ‘Umar bin ‘Ali diceritakan Muhammad bin Fudhail diceritakan ‘Ashim dari Anas ra berkata bahwa Rasulullah Saw selama sebulan bersedih ketika terbunuhnya al-Qurra’. Maka saya melihat Rasulullah Saw merasakan sedih yang mendalam .
7	20	Hadis diriwayatkan	Diceritakan dari Abu Ma’mar diceritakan oleh ‘Abdul Waris diceritakan oleh Abdul

		oleh Imam Bukhari	aziz dari Anas ra berkata: Nabi Muhammad Saw mengirim kepada satu pasukan yang berjumlah 70 orang yang disebut al-Qurra'. Hayyan dari Bani sulaim – Ra'i dan Dzakwan mengkhianati mereka di sumur yang disebut dengan sumur Ma'unah. Dia kemudian membunuh mereka semua. Atas hal itu Rasulullah Saw berdoa dalam salat di malam hari selama satu bulan. Inilah awal doa kunut.
9	23	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Diceritakan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata: rasulullah Saw mendoakan atas orang-orang Musyrik dengan menyebut namanya sampai dengan turunlah ayat (<i>itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)</i>) Ali 'Imran : 128.
10	24	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud	Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) berkata: Rasulullah Saw melakukan kunut selama satu bulan berturut-turut pada salat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh pada setiap rakaat akhir saat beliau membaca: <i>Sami'allahu liman hamidah</i> . Beliau mendoakan kecelakaan untuk Bani Sulaim dari qabilah Ri'lin, Dzakwan dan Usawah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.
23	3	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Diceritakan 'Umar bin 'Ali diceritakan Muhammad bin Fudhail diceritakan 'Ashim dari Anas ra berkata bahwa Rasulullah Saw selama sebulan bersedih ketika terbunuhnya al-Qurra'. Maka saya melihat Rasulullah Saw merasakan sedih yang mendalam .
24	5	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Abi Hurairah r.a berkata Nabi Saw berdoa di dalam kunut “ <i>Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Al-Walid bin Walid dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari mukmin, Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudlar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-</i>

			<i>tahun paceklik tahun-tahun paceklik sebagaimana terjadi pada masa Yusuf.</i>
26	11	Q.S. al-Baqarah : 238	Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wustha. Berdirilah untuk Allah dengan khusyu'.
26	12	Hadis diriwayatkan Oleh Imam Muslim	Yang paling utama adalah yang paling lama berdirinya.
27	13	Hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam	Dari Zaid bin Arqam beliau berkata: dahulu kamu berbicara satu sama lain ketika salat sampai turun ayat: maka kami perintahkan untuk diam.
27	14	Q.S. Ali 'Imran : 43	Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
28	15	Q.S. al-Baqarah : 116	Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha suci Allah bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.
38	44	Q. S. 'Ali Imran : 43	Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
38	45	Q. S. Az-Zumar : 9	(apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri.
39	46	Hadis diriwayatkan oleh abu Daud	Rasulullah Saw melakukan kunut selama sebulan, beliau mendoakan kebinasaan terhadap sejumlah penduduk dusun Arab, kepada Ri'li, Dzakwan, dan 'Usyaiyyah dan Bani Ahyar. Anas berkata: maka membaca al-Quran. Kemudian mendoakan kemuliaan: Sampaikanlah dari kami dan untuk kaum kami, Ya Allah ridailah kami dan ridai kaum kami.
40	49	Q.S. Ali 'Imran: 128.	Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab

			mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
51	21	Q.S. Ali 'Imran: 128.	Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
52	23	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Diceritakan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah Saw mendoakan atas orang-orang Musyrik dengan menyebut namanya sampai dengan turunlah ayat (<i>itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)</i>) Ali 'Imran : 128.
54	28	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Bara' (<i>diriwayatkan</i>) berkata Rasulullah Saw kunut pada salat subuh dan maghrib.
55	29	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud	Dari Ibnu Abbas (<i>diriwayatkan</i>) berkata: Rasulullah Saw melakukan kunut selama satu bulan berturut-turut pada salat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh pada setiap rakaat akhir saat beliau membaca: <i>Sami'allahu liman hamidah</i> . Beliau mendoakan kecelakaan untuk Bani Sulaim dari qabilah Ri'lin, Dzakwan dan Usawah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.
55	31	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Abi Hurairah r.a berkata Nabi Saw berdoa di dalam kunut " <i>Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Al-Walid bin Walid dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari mukmin, Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudlar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik tahun-tahun paceklik sebagaimana terjadi pada masa Yusuf.</i> "
64	47	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Dari Abi Hurairah r.a berkata Nabi Saw berdoa di dalam kunut " <i>Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Al-Walid bin Walid dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-</i> "

			<p><i>orang yang lemah dari mukmin, Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudlar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik tahun-tahun paceklik sebagaimana terjadi pada masa Yusuf. Dan ada pada sebagian salat yakni salat subuh nabi berdoa: “Ya Allah laknatlah si fulan, si fulan, dari si fulan”. Kemudian Allah menurunkan ayat “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad), apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim.”</i></p>
68	54	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud	<p>Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) berkata: Rasulullah Saw melakukan kunut selama satu bulan berturut-turut pada salat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh pada setiap rakaat akhir saat beliau membaca: <i>Sami'allahu liman hamidah</i>. Beliau mendoakan kecelakaan untuk Bani Sulaim dari qabilah Ri'lin, Dzakwan dan Usawah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.</p>
72	1	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	<p>Diceritakan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah Saw mendoakan atas orang-orang Musyrik dengan menyebut namanya sampai dengan turunlah ayat (<i>itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim</i> Ali 'Imran : 128.</p>
72	2	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud	<p>Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) berkata: Rasulullah Saw melakukan kunut selama satu bulan berturut-turut pada salat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh pada setiap rakaat akhir saat beliau membaca: <i>Sami'allahu liman hamidah</i>. Beliau mendoakan kecelakaan untuk Bani Sulaim dari qabilah Ri'lin, Dzakwan dan Usawah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.</p>

74	1	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Diceritakan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata: rasulullah Saw mendoakan atas orang-orang Musyrik dengan menyebut namanya sampai dengan turunlah ayat (<i>itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim</i> Ali 'Imran : 128.
74	2	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud	Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) berkata: Rasulullah Saw melakukan kunut selama satu bulan berturut-turut pada salat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh pada setiap rakaat akhir saat beliau membaca: <i>Sami'allahu liman hamidah</i> . Beliau mendoakan kecelakaan untuk Bani Sulaim dari qabilah Ri'lin, Dzakwan dan Usawah dan orang-orang di belakangnya mengamininya.
75	3	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Abi Hurairah r.a berkata Nabi Saw berdoa di dalam kunut " <i>Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Al-Walid bin Walid dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari mukmin, Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudlar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik tahun-tahun paceklik sebagaimana terjadi pada masa Yusuf</i> .

Lampiran 3: Biografi Tokoh

Biografi Ulama

A. Imam Bukhori (194-256 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 810 M. Kemudian beliau wafat pada 1 Syawal 256 Hijriah bertepatan 1 September 870 M di Khartank. Ia lebih masyhur dengan nama Imam Bukhari karena berasal dari tanah Bukhara. Semasa kecil ia hidup di lingkungan yang taat agama, hal ini terbukti dengan ayahnya yang terkenal laku hidup wara' dalam artian bahwa selalu berhati-hati kepada hal-hal yang bersifat belum jelas atau *Syubhat* lebih-lebih kepada hal yang berhukum haram. Beliau telah banyak belajar ilmu keagamaan ke banyak ulama yang masyhur di tanah Bukhara. Salah satu guru beliau yang banyak mempengaruhi keluasan ilmunya terkait hadist adalah Syekh ad-Dakhil.

Kemudian semasa usianya usia 16 tahun beliau berkunjung ke kota suci bersma dengan keluarganya. Di sana beliau banyak belajar tentang hadis ke beberapa ulama ternama pada masanya. Salah satu yang fenomenal dari beliau adalah, di usianya yang menginjak 18 tahun sudah menerbitkan kitab untuk kali pertama. Dan bersama gurunya yang bernama Syekh Ishaq beliau banyak menghimpun hadist-hadis shahih dalam satu kitab setelah melewati penyaringan hadis yang hampir berjumlah 80 ribu perawi. Memang beliau terkenal dengan daya hafalan yang tinggi sejak kecil, tidak menutup kemungkinan bila beliau mampu menghafal ribuan hadis. Tidak tanggung-tanggung memang, di usianya yang masih cukup muda beliau menghabiskan hampir 16 tahun lamnaya untuk mengunjungi berbagai kota dalam rangka mengumpulkan dan meneliti hadis-hadis shahih. Dan salah satu karangan yang paling fenomenal adalah kitab *Shahih al-Bukhari*.

Banyak sekali ulama atau perawi hadis yang beliau temui, sehingga dalam penelitiannya Imam Bukhari banyak mencatatn tentang jati diri dan sikap mereka secara teliti. Untuk memastikan atau mengkonfirmasi sebuah hadis itu shahih atau tidak, ia telah berulang kali para ulama atau perawi sendiri meskipun jarak satu dengan yang lainnya berjauhan. Seperti Baghdad, Kuffah, Mesir, Syam, Hijaz dan yang lainnya. Sekalipun beliau sibuk dengan kajian-kajian hadis yang sudah digelutinya, beliau juga memiliki keahlian di bidang ilmu fikih. Selain itu beliau salah satu tokoh ternama di dunia Islam yang gemar berolahraga. Bahkan adalah salah cerita bahwa Imam Bukhari tidak pernah luput dari memanah kecuali hanya du kali saja.

B. Imam Muslim (204-261 H)

Imam Muslim memiliki nama lengkap Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. Beliau lahir di tanah Naisabur (sekarang Iran) pada tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 820 M. Kemudian beliau meninggal pada hari ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah bertepatan juga dengan 5 Mei 875 M dan dimakamkan di tanah kelahiran beliau, yakni Naisaburi. Beliau meninggal di usianya yang genap 55 tahun.

Sebagaimana dengan Imam Bukhari, beliau adalah salah satu tokoh terpercaya di kalangan ulama muhadditsin. Beliau memiliki guru-guru di bidang hadis yang tak kalah banyak dengan Imam Bukhari. Beliau belajar hadis sejak kecil. Beberapa kota yang dijadikannya ujuan dalam menimba ilmu adalah Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lain. Di antara guru-gurunya yang masyhur adalah Yahya bin Yahya, Ishak bin Rawaih, Muhammad bin Mahran, Abdullah bin Salamah, Harmalah bin Yahya, dan masih banyak lagi.

Beberapa ulama hadis meriwayatkan bahwa karya dari Imam Muslim sangatlah yang paling baik penulisannya. Dan salah satu kitab babon yang menjadi rujukan hampir seluruh ulama hadis adalah *Shahih Muslim*. Seperti Imam Bukhari, ia tak kalah lama dalam menyusun kitab *Shahih Muslim*, ia menyusun kitab itu selama kurun waktu 15 tahun. Sampai akhirnya terselesaikan dengan memuat hampir berisi 12.000 hadis nabi. Namun demikian beliau salah seorang muhadisin yang produktif dalam menulis. Banyak sekali karya-karya yang lain selain kitab *Shahih Muslim*. Di antara banyaknya warisan karya beliau adalah:

1. *Al-Musnad al-Kabir*
2. *Kitab al-Aqran*
3. *Kitab al-Muhadramin*
4. *Kitab Auladish-Shahabah*
5. *Kitab al-Asma wal Kuna*
6. *Kitab al-Ilal*

Beliau Imam Muslim menurut Ibnu Hajar adalah ulama yang banyak memiliki keunggulan dalam menulis hadis. Bahkan Ibnu Hajar pernah membandingkan karya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari segi penulisannya, bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Muslim jauh lebih baik. Hal ini dikarenakan Imam Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata dan redaksinya. Karena dalam menyusun beliau banyak menghabiskan waktunya di Negerinya sendiri dengan bersumber guru-guru beliau pada masanya. Ia juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Dan tentunya dengan beberapa alasan mendasar lainnya. Namun demikian ada juga ulama-ulama yang berpihak kepada Imam Bukhari. Alasan ini karena dalam mentakhrij hadis Imam Bukhari hanya menerima para perawi hadis yang tsiqqah dari segi hafalan dan keteguhannya.

Namun pada prinsipnya, tidak semua hadis dari Imam Bukhari lebih shahih jika di sandingkan dengan hadis dari Imam Muslim ataupun sebaliknya. Hanya saja pada umumnya kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

3. Imam Abu Dawud (202 H – 275 H)

Imam Abud Dawud bernama asli Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Beliau adalah tokoh ulama hadist yang terkenal di masanya. Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah atau pada tahun 817 Masehi. Kemudian meninggal di Bashrah pada tahun 16 Syawal pada tahun 275 Hijriah, bertepatan dengan 888 M. Beliau meninggal di usianya yang menua, yakni sekitar 70-71 Tahun. Kegemarannya pada ilmu hadist nampaknya terwarisi dari ayahnya yang memang salah seorang tokoh perawi hadist pada zamannya. Ia adalah Syekh Al-Asy'ats bin Ishaq, adalah seorang perawi hadist yang meriwayatkan dari Hamad bin Zaid.

Kecenderungan Imam Abu Dawud dalam olah ilmu hadis ini sudah mulai nampak sejak usianya masih muda, hal ini ditunjukkan dengan keberadaannya beliau di Baghdad untuk menimba ilmu di sana. Beliau di sana menjumpai Imam Muslim, ini dikatakan sendiri dalam salah satu riwayatnya; beliau berkata: “Aku menyaksikan jenazahnya dan mensalatkannya.”

Ada banyak guru beliau yang masyhur di antara ulama-ulama pada zamannya, di antaranya ada Imam Ahmad, Al-Qanaby, Sulaiman bin Harb, Abu Walid ath-Taylisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in. Dan tentunya masih banyak lagi yang lain. Karena beliau adalah salah seorang ulama yang selalu haus akan ilmu, hal inilah yang hampir sepenuh hidupnya dihabiskan untuk belajar dan belajar kepada guru-guru yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi.

Dalam mengumpulkan hadis beliau harus pergi ke daerah-daerah seperti Arab Saudi, Khurasan, Nishapur, Mesir, Suriah dan masih banyak lagi negara-negara yang ia jadikan tempat untuk mencari hadis nabi. Penulisan hadis ini dilakukannya di kota Baghdad. Dan fokus penulisan hadis ini berkaitan dengan Syari'an yakni harus ada kesesuaian dengan al-Quran. Kemudian ketika telah selesai menulisnya, Imam Ahmadlah yang menjadi pengoreksi atas hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Karya beliau yang paling dikenal oleh dunia Islam adalah Sunan Abu Dawud, kita berisikan sekitar 4.800 hadis setelah melewati penyeleksian yang panjang dari jumlah sebelumnya yang mencapai 50.000 hadis. Memang ada banyak pendapat mengenai kitab karangan Imam Abu Dawud ini, dan mayoritas ulama mengatakan kitab Sunan Abu Dawud salah satu kitab yang autentik. Namun perlu diketahui menurut mereka dalam kitab mengandung beberapa hadis yang dikategorikan ke dalam hadis yang lemah.

4. Imam Syafi'i (150 - 204 H)

Berdasarkan sejarah yang masyhur, beliau memiliki nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'ii dengan nama yang umum di kalangan ulama fikih Imam Syafi'i. Beliau lahir di tanah Palestina, tepatnya di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah atau pada tahun 767 M. Dan meninggal di Mesir tepatnya di Fusthat pada tahun 205 Hiruyah atau bertepatan dengan tahun 820 M. Ia meninggal dunia di usia 52 tahun. Beliau termasuk mufti besar dari golongan Sunni. Di beberapa riwayat yang mensejarahkan garis keturunannya, beliau masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah Saw dari jalur al-Muthallib, saudara kandung dari Hasyim yang merupakan kakek nabi Muhammad.

Perjalanan keilmuannya dimulai saat beliau dikirim ke Madinah oleh Ibu kandungnya saat masih berusia 13 tahun. Untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yakni Imam Malik. Selain itu beliau juga menimba ilmu dari murid-murid Imam Hanafi. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak ulama lain tentunya yang gemar dan cepat dalam menghafal sya'ir-sya'ir. Beliau pandai dalam ilmu sastra dan bahasa Arab. Ketika di Makkah saat usianya masih 15 tahun, gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji telah mengizinkannya untuk memberikan fatwa. Beliau adalah anak yatim yang dengan inginnya merasakan kenikmatan mencari ilmu, dia mulai meperdalam kajian-kajian fikih. Dari beberapa gurunya ia juga belajar langsung dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi yang kebetulan tinggal di sana. Selain itu ia berguru juga kepada Sufyan bin Uyanah,

Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudhail bin al-Ayyadl dan beberapa ulama terkemuka di zamannya.

Saat beliau berguru kepada Imam Malik, ada salah satu ceita yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menghafal kitab al-Muwattha' dalam tempo waktu yang singkat, yakni hanya 9 hari. Dengan kelebihan ini Imam Malik amat sangat mengaguminya. Di lain sisi Imam Syafi'i juga sangat terkesan dan mengagumi kitab karya gurunya ini. Saking kagumnya beliau mengatakan dengan perkataan yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Beliau berkata "Seandainya Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah niscaya akan hilanglah ilmu dari tanah Hijaz." Dan sangat terkesannya itu ia mengatakan lagi "Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat baginya setelah al-Quran, melebihi kitab al-Muwattha'."

Ia juga memiliki banyak murid yang pada umumnya menjadi pembesar ulama. Di antara murid-murid beliau adalah:

1. Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama pelopor mazhab fikih.
2. Al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani
3. Ishaq bin Rahawaih
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi

Selain memiliki banyak murid, beliau juga banyak mengarang kitab. Kitab pertama yang dikarangnya adalah *ar-Risalah*. Selain itu juga ada kitab *al-Umm*, *al-Hujjah*, dan kitab-kitab lainnya.



Biografi Narasumber

1. Bapak Ali Yusuf

Nama Lengkap : H. Ali Yusuf, S. Sy, S. Th. I, M. Hum

Tempat Lahir : Kuningan, Jawa Barat

Tanggal Lahir : 16 Juli 1977

Riwayat Pendidikan beliau:

Pendidikan Formal

- Madrasah Ibtidaiyah Kutaraja Kuningan 1987-1992
- Madrasah Tsanawiyah Maleber Kuningan 1991-1993
- Madrasah Aliyah Negeri Cigugur Kuningan 1994-1996
- Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) (1998-2002)
- Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta (2003-2004)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunankalijaga YK (2010-2012)

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Ihya Cigugur-Kuningan Jawa Barat, (1994-1996)
- Pondok Pesantren Miftahul Janah Manon Jaya Tasik Malaya, Pondok Pesantren Riyadul Huda Windu Haji Kuningan (1996)
- Pondok Pesantren Darul Arqam Sawangan Bogor (1997)

Riwayat Pekerjaan

- Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD), (2005-2012)
- Dosen STIKES Surya Global, (2007-2010)
- Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'un Naggulan Kulonprogo, (2005-2008)
- Pengasuh Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta, (2009-sekarang)
- Dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), (2012-sekarang)

Aktifitas selama di Muhammadiyah

- Ketua Majelis Tablig PCM Kutaraja Kuningan (1995-1998)
- Anggota Majelis Tarjih PDM Kuningan (1995-2000)
- Ketua Korp Mubalig Muda (KMM) Muhammadiyah MTDK PWM DIY, (2003-2004)
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DIY (2010-2015)
- Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2015-2020)
- Anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah (2015-2020)

2. Bapak Atang Sholihin

Nama : Atang Sholihin

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 22 Maret 1974

Alamat Tinggal : Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping Sleman Yogyakarta

Beliau menjabat sebagai wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau habiskan masa perkuliahan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari sejak sarjana 1 sampai dengan lulus sarjana 2.

3. Bapak Fajar Abdul Bashir

Nama lengkap beliau adalah Fajar Abdul Bashir beliau kelahiran tahun 1878 M. Usianya sekarang adalah 42 tahun. Beliau menjabat sebagai ketua LBM NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2017-2022. Selain itu beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren di kota Bantul, Yogyakarta. Adapun sebelum menjadi ketua LBM PWNU DIY, beliau pernah menjadi ketua LBM PCNU Bantul

Bapak Fajar Abdul Bashir sejak dini sudah berkecimpung di dunia pesantren sejak belia. Hal ini diceritakan beliau bahwa sejak usia dini sudah belajar di lingkungan Pondok Pesantren. Dia habiskan masa-masa sekolah dari tingkat dasar sampai jenjang menengah atas beliau belajar di yayasan Pondok Pesantren Darul Aman Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian setelah selesai belajar di temanggung, beliau melanjutkan ke Jawa Timur. Beliau belajar di Pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Setelah dirasa cukup sampai dengan tahun 2001, beliau berpindah melintas pulau tepatnya di Pulau Madura ke Pondok Nurul Kholil sampai tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan di kampus UIN Sunan Kalijaga dan mengambil jurusan perbandingan Mazhab. Dan di tahun 2012 beliau kuliah di Universitas Islam Indonesia sampai dengan selesai.

4. Bapak Ade Supriyadi

Nama : Ade Supriyadi, S.Th.i, S.Si, MA.

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 September 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Sudah Menikah

Agama : Islam

Alamat : Muja Muju, UH 2/1036, RT/RW: 035/010, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY.

Riwayat Pendidikan beliau:

Pendidikan Formal

- Program Doktor (S3), Prodi Studi Islam kelas Internasional Arab (*Ad-Dirasaat al-Islamiyyah wa Al-Arabiyyah*), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk tahun 2015.
- Program Magister Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, lulus tahun 2012.
- Jurusan Fisika, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2007.
- Jurusan Tafsir Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2007.
- MAN 1 Yogyakarta lulus tahun 2000.
- SMPN 1 Jatibarang lulus tahun 1997.
- SDN 1 Jatibarang lulus tahun 1994.

Pendidikan Non Formal

- Program *Sandwich* ke Universitas Az-Zaitunah, Tunisia, Afrika Utara, kerja sama program Doktor S3 kelas Internasional Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Desember 2016- Mei 2017.
- *Mu'assasah al Habiib al Mustaawy*, Tunisia, Afrika Utara, Desember 2016-Mei 2017.
- Ma'had Takhasus Al-Quran, Pesantren Tinggi IIQ Jakarta, tahun 2010-2012.
- Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta tahun 2001-sekarang.
- Pondok Pesantren Al-Munawwir, komplek Nurul Salaam, Krapyak, Yogyakarta tahun 1997-2001.
- Madrasah Diniyyah Hidayah al-Mubtadi'in, Indramayu, tahun 1988-1997.

Riwayat Pengalaman dan Jabatan

- Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf, STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta 2016-2021.
- Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PC NU Kota Yogyakarta tahun 2018-2023.
- Sekretaris Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) PC Kota Yogyakarta periode 2019-2024.
- Pimpinan Majelis Shalawat dan Dzikir Al-Fathon, Mujamuju. Yogyakarta, 2012-sekarang.
- Pembina Forum Lesehan Santri PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, 2004.
- Wakil Ketua Divisi Pengkajian dan Penelitian Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2003.
- Pemandu Inisiasi Kampus Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada 2002, BEM KM UGM Yogyakarta.
- Anggota Keluarga Muslim Fakultas MIPA UGM Yogyakarta 2000-2005.
- Anggota Keluarga Mahasiswa Fisika Fakultas MIPA UGM Yogyakarta 2000-2005.
- Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir, komplek Nurul Salaam Putra Yogyakarta tahun 1999.
- Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta tahun 2006.
- Koordinator Forum Komunikasi Pelajar Keluarga Santri Se-Wilayah tiga Cirebon Pondok Pesantren Al-Munawwir, tahun 1999.

Lampiran 4: Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan: Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Nama Narasumber: Bpk. Ali Yusuf

Tanggal: 18 Agustus 2020

Tempat wawancara: Nologaten, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta

Topik Wawancara: Hukum Kunut Nazilah

NO	Koding	Materi Wawancara
1.	Peneliti	Apa hukum kunut nazilah menurut Muhammadiyah?
	Informan	Hukum kunut menurut Muhammadiyah sejauh yang telah dikaji dan diteliti hukumnya adalah boleh. Karna ada cukup banyak dalil-dalil (hadist) yang menerangkan kunut nazilah. Muhammadiyah sendiri memperbolehkan mengamalkan kunut nazilah, akan tetapi kebolehan itu dengan beberapa catatan dari riwayat-riwayat yang menerangkan tentang terjadinya peristiwa kunut nazilah itu sendiri.
2.	Peneliti	Dalil apakah yang menjadi dasar penetapan hukum kunut nazilah bagi Muhammadiyah?
	Informan	<p><i>Pertama</i>, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa makna kunut yang diambil Muhammadiyah itu melandaskan kepada hadis riwayat Muslim.</p> <p>أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ</p> <p>Bahwa kunut disitu maknanya berdiri lama dalam salat kemudian dijadikan sebagai dasar umum tentang kebolehan melaksanakan kunut. Adapun secara istilah sendiri sebagaimana umumnya ulama kunut adalah berdiri lama dalam salat membaca bacaan-bacaan tertentu pada rakaat terakhir dan pada semua salat. Ini dasar pertama kunut secara umum.</p> <p><i>Kedua</i>, tentang dalil kunut nazilah sendiri memang kalau dilihat dalam banyak riwayat itu cukup banyak, salah satunya yang populer itu tentang pembunuhan qurra, dan hadis populer dari Ibnu Abbas.</p> <p>قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رَعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيْيَةَ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ.</p>

3.	Peneliti	Metode apa yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum kunut nazilah?
	Informan	Secara umum metodologi yang dipakai Muhammadiyah itu ada Bayani, kemudian Ta'lili dan Istislahi ini hampir sama sebagaimana metode Ijtihad yang digunakan para ulama pada umumnya. Seperti Bayani pendekatan semantik (kebahasaan) Ta'lili (rasional) kemudian ada Istislahi (filosofis). Untuk pendekatannya Muhammadiyah biasa menggunakan istilah metode pendekatan hukum. Pertama menggunakan Bayani, kedua Burhani, ketiga ada Irfani. Dalam metode ijtihad Muhammadiyah, kalau Bayani itu murni pendekatan ilmu bacaan. Tapi bayani dalam pengertian Muhammadiyah maksudnya yaitu pendekatan secara teks nash baik al-Quran maupun Hadist.
4.	Peneliti	Bagaimana pengaplikasian atau cara kerja metode tersebut dalam kaitannya penetapan hukum kunut nazilah?
	Informan	<p>Pertama yang digunakan adalah metode bayani. Dalam pengaplikasiannya bayani digunakan untuk menelusuri akar katanya kunut, kemudian mencari nashnya bagaimana, kemudian dicari lagi pemaknaan secara istislahinya seperti apa sehingga muncullah satu istilah yang menjadi pokok pembahasan selanjutnya. Kemudian untuk merumuskan ini kunut nazilah atau bukan, tentu harus mengumpulkan terlebih dahulu riwayat-riwayat atau dalil-dalil terkait. Dalam hal ini muhammadiyah lebih cenderung mendahulukan al-Quran dan hadist. Baru kemudian dilengkapi dengan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama. Pendapat itu dicari yang lebih sah, yakni dicari dalil-dalil itu yang menjelaskan kunut nazilah ada atau tidak, kalau ada dalilnya apa saja? Setelah selesai dikumpulkan dalilnya, kemudian dicarikan pandangan-pandangan lain yang <i>mensyarah</i> kepada makna hadist-hadist tersebut.</p> <p>Kemudian yang kedua, dengan melalui pendekatan Burhani. Burhani itu selain teks. Sejarah yang melatarbelakangi peristiwa itu seperti apa. Sehingga kenapa terjadi kunut nazilah. kemudian disinkronkan dengan memaknai semisal hadist:</p> <p>قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا.....الخ</p> <p>Dalam hadis ini apakah pelaksanaan kunut nazilah ini terus menerus apa hanya sebulan saja. Semua</p>

		<p>ditelusuri dari sisi pendekatan burhaninya. Muhammadiyyah sendiri dalam hal ini memahami makna kata hadis di atas dalam pelaksanaannya hanya satu bulan saja, tidak kemudian dilakukan terus-menerus. Kecuali kalau memang ada nazilah-nazilah yang berulang-ulang. Ketika terjadi peristiwa atau musibah yang besar lagi, kunut nazilah bisa kembali dilakukan.</p> <p>Pengaplikasian Irfani dalam kasus pengambilan hukum kunut nazilah ini tidak terlalu banyak dipertimbangkan. Walaupun sebenarnya ada, karena bagi Muhammadiyah dengan Bayani dan Burhani itu sudah lebih dari cukup.</p>
5.	Peneliti	Bagaimana tata cara kunut nazilah dalam pandangan Muhammadiyah?
	Informan	<p>Tatacara pelaksanaan kunut nazilah menurut Muhammadiyah sesuai dengan hadist dilaksanakan pada semua shalar fardu. Tidak mengkhususkan hanya pada salat subuh saja. Kemudian pelaksanaannya pada rakaat terakhir dalam salat, tepatnya dilakukan setelah i'tidal. Perlu ditegaskan lagi, bahwa doa yang digunakan ketika kunut nazilah tidak boleh menggunakan doa yang isinya mengutuk atau berisu hujatan. Tetapi doa-doa yang <i>masyru'</i> yakni doa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Baik tentang doa kunut itu sendiri ataupun doa lain yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi.</p>
6.	Peneliti	Bagaimana Muhammadiyah menanggapi perbedaan pendapat di kalangan Mazhab?
	Informan	<p>Mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama mazhab, dalam hal ini Muhammadiyyah tidak mengikuti kepada salah satu 4 mazhab. Akan tetapi perbedaan di kalangan mazhab bisa dijadikan sebagai referensi pertimbangan dalam penetapan sebuah hukum berdasarkan nash dan hadist yang dijadikan dasar oleh para ulama mazhab. Karena bisa jadi antara mazhab satu dengan mazhab lain berbeda dalil, untuk itu Muhammadiyah bisa mempertimbangkan untuk kemudian mengambil pendapat yang mana dalilnya lebih kuat.</p>

Nama Peneliti: Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Nama Narasumber: Bpk. Atang SHolihin

Tanggal: 22 Agustus 2020

Tempat: Gamping Kidul, Sleman, Yogyakarta

NO	Koding	Materi Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana hukum kunut nazilah menurut Muhammadiyah?
	Informan	Hukum kunut nazilah itu termasuk yang <i>masyru'</i> dituntunkan berdasarkan beberapa hadist yang menjelaskan tentang adanya pelaksanaan kunut yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.
2.	Peneliti	Dalil apakah yang menjadi dasar penetapan hukum kunut nazilah bagi Muhammadiyah?
	Informan	
3.	Peneliti	Metode apa yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum kunut nazilah?
	Infoman	Dalam manhaj tarjih kita menggunakan bayani, termasuk juga burhani meski tidak secara tegas dikatakan. Tetapi untuk menentukan suatu keadaan termasuk <i>al-Musibah al-Jadidah</i> itu melalui burhani. Seperti misalnya sekarang untuk menentukan apakah Covid-19 ini memang termasuk hal <i>al-Musibah al-Jadidah</i> itu tentu saja ada aspek Burhani. Tetapi tentu saja kita yang pertama menggunakan Bayani, yakni memahami nash-nash yang ada dalam hadist terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan oleh nabi maupun para sahabat.

4.	Peneliti	Bagaimana pengaplikasian atau cara kerja metode tersebut dalam kaitannya penetapan hukum kunut nazilah?
	Informan	Majlis Tarjih ketika memahami dalil dilakukan secara konprehensif artinya memahami semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang kunut. Karena di kalangan ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat tentang kunut subuh, kunut nazilah, ataupun kunut witr. Dari hadist-hadist itu kemudian dikumpulkan seluruhnya yang menjelaskan tentang kunut dan khususnya kunut nazilah. Kemudian dilakukan pemahaman dengan metode yang digunakan sampai akhirnya melahirkan sebuah putusan. Artinya pemahaman hadis bagi Muhammadiyah tidak secara parsial, di mana hanya satu atau dua hadist saja yang dijadikan dasar hukum. Tetapi semua hadist yang terkait dengan kunut dikumpulkan dan dipahami satu persatu terlebih dahulu. Termasuk juga perilaku para sahabat ketika melakukan kunut nazilah sebagai penguat dalil. Seperti contoh bacaan doa yang dipakai ketika menghadapi wabah Covid-19 kan tidak disebutkan secara tegas. Akan tetapi dari pemahaman hadist itu bisa dipahami bahwa doa yang <i>masyru'</i> yang pernah dilakukan nabi bisa dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena kalau dicai dalil doa tentang kunut nazilah dengan kondisi yang sama, misalkan kasus musibah Covid-19 tidak akan ditemukan dalam hadist nabi. Oleh sebab itu maka dicarilah hadist-hadist yang umum yang itu permohonannya bisa sama.
5.	Peneliti	Bagaimana tata cara kunut nazilah dalam pandangan Muhammadiyah?
	Informan	Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan kunut nazilah. Sebagian ada yang melaksanakan sebelum rukuk ada yang sesudah rukuk yaitu pada saat i'tidal. Muhammadiyah termasuk yang melakukan setelah ruku'. Dalam hal ini sepertinya sama dengan mazhab syafi'iyah yang selama ini kunut subuh dilakukan ketika i'tidal. Tapi mungkin doanya bisa berbeda.
6.	Peneliti	Apakah boleh menyebutkan terkait wabah Covid-19 pada doa kunut nazilah?

	Informan	Menurut pandangan hukum yang umum itu boleh saja dilakukan. Karena nabi pernah melakukan doa yang serupa ketika menyebutkan nama seorang sahabat ataupun nama suatu kaum. Tapi alangkah baiknya bila doa itu menggunakan bahasa Arab.
--	----------	---

Nama Peneliti: Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Nama Narasumber: Bpk. Fajar Abdul Bashir

Tanggal: 17 Agustus 2020

Tempat: Bantul, Yogyakarta

NO	Koding	Materi Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana hukum kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama?
	Materi	Hukum kunut nazilah menurut NU disunahkan ketika ada musibah, wabah, atau krisis yang menimpa kaum muslimin. Baik dilakukan pada salat subuh, atau salat lima waktu yang lainnya menurut mayoritas ulama.
2.	Peneliti	Dalil apa yang menjadi dasar penetapan hukum kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama?
	Informan	Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum penetapan kunut nazilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ : "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبَّاسَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِينِي يَوْسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنِ لِحْيَانَ وَرَعْلًا وَذَكْوَانَ، وَغُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهِ وَرَبِئُولَهُ"، ثُمَّ بَلَّغْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ). Dan juga pendapat dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i.
3.	Peneliti	Metode apa saja yang digunakan Bahtsul Masail dalam proses pengambilan hukum kunut nazilah?
	Informan	Meskipun NU mengakui al-Quran dan Sunah merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam prakteknya istinbat al-Ahkam di NU tidak lantas dipahami sebagai "mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber primer di atas, tetapi penggalan hukum dengan mentathbiqkan (menerapkan) nash para ulama terutama di lingkungan Mazhab Syafi'i secara dinamis, dalam konteks permasalahan hukumnya. Keputusan-keputusan hukum NU tidak merujuk langsung pada kedua sumber utama tadi, tapi merujuk pada kutub <i>al-fikih al-mu'tabar</i> (kitab fiqih

		yang diakui NU). Sedangkan <i>ushul al-fikih</i> dan <i>qawaid al-fikihiyyah</i> diposisikan sebagai penguat keputusan hukum yang diambil. Istinbat seperti ini dilakukan NU, lantaran ijthad muthlaq dianggap terlampau berat dan sulit. Sebab, ijthad muthlaq harus dilakukan mujtahid yang telah menguasai ragam keilmuan agama dan perangkat-perangkatnya. Memahami ibarat (uraian) kitab-kitab fiqih.
4.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pengambilan hukum dalam Nahdlatul Ulama?
	Informan	Adapun rumusan sistem pengambilan hukum yang dihasilkan Munas Alim Ulama 1992 itu adalah: 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu <i>qaul/wajh</i> (satu jenis pendapat), maka <i>qaul/wajh</i> yang dipakai seperti yang diterangkan dalam ibarat tersebut. 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu <i>qaul/wajh</i> , maka dilakukan <i>taqrir jama’i</i> (ketetapan bersama) untuk memilih satu <i>qaul/wajh</i> . 3) Dalam kasus tidak ada <i>qaul/wajh</i> sama sekali yang memberi penyelesaian, maka dilakukan prosedur <i>ilhaq al-masail bi nadhairiha</i> (analogi dari kitab fiqih) oleh para ahlinya. 4) Dalam kasus yang tidak ada <i>qaul/wajh</i> sama sekali dan tidak mungkin dilakukan <i>ilhaq</i> , maka dilakukan istinbath <i>jama’i</i> (penggalan hukum secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Koridor mazhab yang dipakai dalam konteks ini mendahulukan Mazhab Syafi’i, baru kemudian kepada madzhab selain Syafi’i.
5.	Peneliti	Bagaimana tata cara kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama’?
	Informan	Menurut Nahdlatul Ulama’ tata cara pelaksanaan kunut nazilah mengikuti sebagaimana dijelaskan dalam mazhab syafi’i. Doa kunut nazilah dilakukan setelah mengerjakan ruku’ setelah membaca doa i’tidal. Adapun doa yang dipakai dalam kunut nazilah Nahdlatul Ulama menggunakan doa sebagaimana yang dilakukan ketika mengerjakan doa kunut subuh. Serta dalam kunut nazilah doa boleh ditambah dengan permohonan sesuai peristiwa/musibah yang sedang terjadi.
6.	Peneliti	Bagaimana Nahdlatul Menanggapi perbedaan mengenai hukum kunut nazilah?
	Informan	Dalam bahtsul masail, NU sangat menghargai pendapat semua imam mazhab. Karena bagi NU perbedaan pendapat mengenai kunut bukan persoalan ushul, melainkan

		persoalan furu'iyah. Oleh karena bila memang ada perbedaan mengenai pandangan hukum kunut nazilah, NU tetap menghormati keragaman pendapat itu. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa dalam pengambilan hukum, bila telah ditemukan hukum dalam salah satu pendapat mazhab maka NU mengambil pendapat itu. Dan dari kesemua mazhab, mazhab syafi'i yang lebih didahulukan.
--	--	---

Nama Peneliti: Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Nama Narasumber: Bpk. Ade Supriadi

Tanggal: 22 Agustus 2020

Tempat: Kampung Kaangan, Umbulharjo, Yogyakarta

NO	Koding	Materi Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana hukum kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama?
	Informan	Menurut NU jelas bahwasanya hukum kunut nazilah adalah sunah. Hukum kunut nazilah ini sama seperti hukum kunut subuh. Karena NU mengikuti pendapat mazhab syafi'i yang mensunahkan pelaksanaan kunut nazilah di saat terjadi bencana.
2.	Peneliti	Dalil apa yang menjadi dasar penetapan hukum kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama?
	Informan	<p>Dalil yang dipakai NU dalam menghukumi kunut nazilah ini tentu merujuk kepada al-Quran dan Hadist. Dalil tentang kunut nazilah ini tidaklah diketemukan dalam al-Quran, melainkan bisa diketemukan di dalam hadist nabi. Dari banyaknya hadis itu, NU menjadikan beberapa hadis yang dianggap kuat untuk kemudian dijadikan dasar hukum penetapan sunah pelaksanaan kunut nazilah. Diantara hadis itu:</p> <p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رَغْلٍ وَذُكْوَانٍ وَعَصِيَّةٍ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ.</p> <p>أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَهْرًا لَقَتِلَ الْفَرَّاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (متفق عليه)</p> <p>Selain dari hadis-hadis nabi itu, NU mengambil pendapat dari para ulama mazhab, khususnya dari pendapat mazhab syafi'i. Dimana telah dikatakan dalam kitabnya <i>al-Umm</i> yang menyebutkan bahwa hukum melaksanakan kunut nazilah adalah sunah. Kemudian ada juga pendapat dari</p>

		Imam an-Nawawi bahwa melakukan kunut nazilah dalam hal ini disunahkan. Akan tetapi hadis ini sifatnya adalah kasuistik. Artinya pelaksanaannya tidak setiap hari, melainkan saat terjadi peristiwa-peristiwa tertentu seperti bencana besar. Termasuk juga ketika seperti wabah Covid-19 sekarang ini.
3.	Peneliti	Metode apa saja yang digunakan Bahtsul Masail dalam proses pengambilan hukum kunut nazilah?
	Informan	Metode yang digunakan pertama mencari dalam al-Quran dan Hadist. Jika dalam al-Quran dan Hadist tidak diketemukan maka merujuk kepada kitab-kitab fikih mazhab. Dan diutamakan adalah fikih mazhab Syafi'i.
4.	Peneliti	Bagaimana penggunaan metode itu dalam menggali hukum tentang kunut nazilah?
	Informan	Untuk metode yang digunakan dalam menggali hukum di kalangan Nahdlatul Ulama yang pertama dengan mencari dalil terkait dalam al-Quran. Kedua dengan mencari dalil dalam hadis-hadis nabi, selanjutnya mencari dalam pendapat-pendapat imam mazhab. Adapun dari pendapat ulama ini didahulukan pendapat mazhab syafi'i. Karena menurut Nahdlatul Ulama, mengikuti salah satu pendapat empat mazhab adalah sama halnya mengikuti ketentuan yang ada dalam al-Quran dan Hadist melalui jalur ulama. Karena beliau-beliau menggali ketentuan hukum dari sumber utama yaitu al-Quran dan Hadis.
5.	Peneliti	Bagaimana tata cara kunut nazilah menurut Nahdlatul Ulama'?
	Informan	Tatacara pelaksanaan kunut nazilah menurut NU dilakukan di setiap salat fardu baik yang bacaanya <i>jahr</i> ataupun <i>sirr</i> . Pelaksanaannya sebagaimana pelaksanaan kunut subuh, yakni dilakukan di rakaat terakhir sesudah mengerjakan ruku' dan membaca doa i'tidal. Adapun doa yang dibaca dalam kunut nazilah juga sama seperti yang ada dalam kunut subuh. Atau bisa dengan doa lain disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
6.	Peneliti	Bagaimana Nahdlatul Menanggapi perbedaan mengenai hukum kunut nazilah?
	Informan	Bagi NU tidak ada masalah mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena NU dalam berfikir mengikuti salah satu dari 4 Mazhab. Maka andaikata memang ada

		perbedaan pendapat di antara ulama mazhab, itu adalah hal yang biasa terjadi dan sah-sah saja mengikuti salah satunya.
--	--	--



Lampiran 5 : Maklumat Kunut Nazilah

Organisasi Muhammadiyah


 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 NOMOR 02/EDR/I.O/E/2020
 TENTANG
 TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19
 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan EDARAN TENTANG TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir.

Edaran tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi warga dan institusi dalam Muhammadiyah. Kepada Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan agar menuntunkan dan melaksanakan Tuntunan Ibadah tersebut di lingkungannya sehingga terdapat kesatuan langkah dalam organisasi Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan segera menjauhkan kita dari musibah.

*Nashrun min-Allah wa fathun qariib.
Wassalamu'alaikum wr., wb.*

Yogyakarta, 29 Rajab 1441 H
24 Maret 2020 M

Ketua Umum,  Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si NBM. 545549	Sekretaris,  Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 608658
---	---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Organisasi Nahdlatul Ulama



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Nomor : 3929/C.I. 34/03/2020
Lampiran : 1
Perihal : Instruksi dan Anjuran

Jakarta, 8 Rajab 1441 H
3 Maret 2020 M

Kepada Yang Terhormat

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
3. Pengurus Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama
4. Asosiasi Pesantren di Bawah Naungan RMI-NU

Di

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan prihatin atas adanya musibah Wabah Virus Corona (SARS-coV 2/COVID-19) yang telah menimpa saudara-saudara kita. Berkaitan dengan bencana tersebut, PBNU menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Cabang, Lembaga, Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren di semua tingkatan agar membaca qunut nazilah dan meningkatkan amalan dan doa tolak balaq agar bangsa Indonesia terhindar dari musibah dan bencana.

Bersama ini pula PBNU meminta agar seluruh Warga Nahdliyin untuk tetap tenang, tidak panik, dan melaksanakan beberapa anjuran sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan, berolahraga dan istirahat yang cukup.
2. Jika ada anggota keluarga yang sedang sakit (sesak napas, batuk, pilek, demam, flu dan lainnya) diharapkan untuk segera periksa ke dokter, dan untuk sementara tidak berbaur dalam kerumunan di masjid atau musholla, pengajian-pengajian, atau tempat umum lainnya sampai kondisi kesehatan sudah dalam keadaan baik.
3. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan.
4. Utamakan untuk selalu menjaga wudhu.
5. Dan tetap memperbanyak doa, memohon pertolongan Allah SWT melalui istighotsah, pembacaan sholawat thibbil qulub, dan amalan-amalan dari para kiai dan guru.

Demikian surat instruksi dan anjuran ini kami sampaikan, atas perhatian dari seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, kami sampaikan terima kasih.

وَاللَّهُ الْمُوَفِّي إِلَى الْقَوْمِ الْمَظْلُومِينَ
وَاللَّهُ الْمُوَفِّي إِلَى الْقَوْمِ الْمَظْلُومِينَ
وَاللَّهُ الْمُوَفِّي إِلَى الْقَوْمِ الْمَظْلُومِينَ

KH. Miftachul Akhyar
Pejabat Rais Aam

KH. Yahya Cholil Staquf
Ketab Aam

Prof. Dr. KH. Saifuddin Aqil Siroj, MA
Ketua Umum



A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal

Lampiran 6: Dokumentasi

Foto-foto Dengan Narasumber



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



CURRICULUM VITAE

Nama : Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 01 Maret 1996

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat asal : Balong, Ponorogo, Jawa Timur.

Alamat domisili : Gaten, Depok, Sleman, DIY.

Kontak Person : 085749958800

Email : elrafahil@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL

2000 - 2002 TK Dharma Wanita Tatung Balong Ponorogo

2002 - 2008 SDN 1 Tatung Balong Ponorogo

2008 - 2011 MTS Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

2011 - 2016 MA Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang

2016 – 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NON FORMAL

2011-2013 Madrasah Diniyyah Al-Hamidiyyah Pondok Pesantren

Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang